

BAB II KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *ورثا-يرث-ورث* yang artinya adalah Waris. Contoh, *اباه ورث* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).²

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.⁴ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

1. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli *waris* yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqih mawaris*, ahli *waris* semacam ini disebut ini disebut *Zawil al-arham*. Hak-hak *Waris* bisa ditimbulkan karena

¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. (jakarta: balai pustaka 2001)h.. 1386.

² Munawwir,ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (pustaka progressif, Surabaya, thun 1997,)h. 1634

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta: Rajawali Pers ,2008), h.3

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h 13.

hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.⁵

2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁶

B. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Fiqih Mawaris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam al-Qur'an agar tidak terjadi Perselisihan antara sesama ahli waris. agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4

⁶ *Ibid*, h.5

ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Untuk itu keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan *fiqih mawaris* adalah wajib *kifayah* artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *waris*, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.⁷

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ
فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya: “ pelajarilah oleh kalian al-Qur’an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid, dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut(mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang memberikan fatwa, kepada mereka.”(HR. Ahmad, al-Nasa’i dan al-Daruqtny).⁸

Hadis di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *waris* sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.

⁷ *Ibid.* h.6

⁸ Imam Abi Abdurahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, Kitab As-Sunan Al-Kubra ,

Ini tidak lain dimaksudkan, untuk menunjukkan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Naluri manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang memetingkan diri sendiri, maka mempelajari ilmu *faraid*, sangatlah perlu.

Oleh karena itu mempelajari dan mengajarkan *Fiqih mawaris* yang semula *fardu kifayah* karena alasan tertentu menjadi *fardu 'ain*, terutama bagi orang-orang yang bagi masyarakat dipandang sebagai pemimpin atau panutan, terutama pemimpin keagamaan.⁹

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.

Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Asas *Ijbari* ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹⁰

- a. Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap

⁹ *Ibid* h. 7

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika , Tahun 2008).h.39

- hartanya, kerana dengan meninggalnya seseorang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.
- b. Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan harta karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah usaha seseorang.
 - c. Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan, kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu *Fikih*, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepadanya, yaitu berarti bagian *waris* sudah ditentukan.¹¹
 - d. Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

Ketentuan asas *Ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan al-Quran surat

An-nisa ayat : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
 أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media tahun 2004) h.19

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa: “bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata *nasib* dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan sipewaris.

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa ayat :7, dan 11. Dalam ayat 7 dijelaskan dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral selanjutnya di pertegas dalam surah an-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3. Asas Individual

Yang dimaksud asas individual ini adalah, setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 yang secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki

maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta yang telah ditentukan. yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan.¹²

4. Asas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.¹³

5. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.¹⁴

D. Sumber-Sumber Hukum kewarisan Islam

Ada beberapa Sumber hukum ilmu faraidh adalah al-Qur'an, as-Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.¹⁵

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu:

tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

¹² *Ibid* h.21

¹³ *Ibid* h.24

¹⁴ *Ibid* h. 28

¹⁵ Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004) h.14

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً أَتَتْينِ فَوْقَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Q.s. An-Nisa ayat: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِيلَةِ^ج إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وُلْدٌ وَلَا أُوَّالَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وُلْدٌ^ج فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ج يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
 تَضِلُّوا^ج وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ (رواه مسلم)

Artinya: dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(Hr.Muslim).¹⁶

و عن اسامة بن زيد رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر لولا يرث الكافر مسلم (رواه البغاري ومسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (Hr. Bukhari dan Muslim)¹⁷

¹⁶ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

¹⁷Muhammad bin Ismail al –Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, DKK, *Terjemah Shahih Bukhari* , hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, thun 1992) h. 91

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.
(روه البغار ومسلم)

Artinya “ Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat. (Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas menjelaskan bawa bagian anak laki –laki lebih besar dari bagian anak perempuan.¹⁸

3. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, *tab'in*, generasi pasca sahabat dan *tabi'it tabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya.¹⁹ Imam-imam mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*.²⁰

E. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubngan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

¹⁸ *Ibid* h. 19.

¹⁹ *Ibid* hlm. 20.

²⁰ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma'arif thun 1981)

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan menyetujui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawul faraid*, *ashabah*, dan *dzawul arham*.

2. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya .

3. *Al-Wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-mualah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu

perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut maula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.²¹

F. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

1. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.²²

2. Perbedaan Agama.

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan *muaris* (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya

²¹ *Op. Cit* Ahmad Rofiq h.45

²² Muhammad Muslih, *Fiqih* (Bogor: Yudhistira, thun 2007) h. 126

hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.²³ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rosulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.²⁴

4. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh *muarris* dan ahli *waris*, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.²⁵

5. *Murtad*

Adapun yang dimaksud *Murtad* ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.²⁶

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007) h.112.

²⁴ *Ibid.* hlm.113.

²⁵ *Op. Cit* Fatchur Rahman h. 105

²⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004) h.64

G. Rukun Dan Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli *waris*.²⁷ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

1. Pewaris baik secara *haqiqy*, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
2. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.²⁸

Adapun syarat *waris* harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun *waris* dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang

²⁷ Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129

²⁸ *Op. Cit.* Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, h.28

muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:

a. Mati *Haqiqy* (mati sejati).

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis).

Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan).

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. *Waris* (ahli waris)

Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.²⁹

3. *Al-Mauruts*

Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

H. Golongan Dan Bagian Waris

a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dan terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki dari ayah
- 7) Paman
- 8) Anak laki-laki
- 9) suami
- 10) Tuan laki-laki yang memerdekakan buda.³⁰

²⁹ Long. Cit Ahmad Rofiq h.28

Ada tujuh ahli waris dari dari kalangan perempuan

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek
- 5) Saudara perempuan
- 6) Istri
- 7) Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada lima ahli waris yang yang tidak pernah gugur mendapatkan mendapatkan hak waris

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ibu
- 4) Ayah
- 5) Anak yang langsung dari pewaris³¹

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari pihak ayah
- 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman
- 10) Anak laki-laki paman
- 11) Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.³²

³¹ Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009) h.327

³² *Ibid* h. 328

b). Bagian Ahli Waris

Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel bagian masing-masing ahli waris

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	KONDISI
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		dibagi rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (jika Istri lebih dari seorang)
3	Anak lk	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Anak pr (jika ada Anak lk dan Anak pr)
		dibagi rata	Anak lk lebih dari seorang
4	Anak pr	$\frac{1}{2}$	Anak pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Anak lk (jika ada Anak lk dan Anak pr)
5	Cucu lk	0	Ada Anak lk

	(dari Anak lk)	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Cucu pr (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
		dibagi rata	Cucu lk lebih dari seorang
6	Cucu pr (dari Anak lk)	0	Ada Anak lk Ada dua orang atau lebih Anak pr (kecuali Cucu pr bersama Cucu lk)
		$\frac{1}{2}$	Cucu pr hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu pr lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu pr bersama Anak pr
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ bagian Cucu lk (jika ada Cucu lk dan Cucu pr)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		$\frac{2}{3}$	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		$\frac{2}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	$\frac{1}{6}$	Ada Anak/ Cucu/ dua orang atau lebih Saudara
		$\frac{1}{3}$	Ahli waris hanya Ibu, atau Ayah dan Ibu
		$\frac{1}{3}$ dari sisa	(setelah dikurangi hak Istri/ Suami), jika ada Istri/ Suami dan Ayah

9	Kakek	0	Ada Ayah
		$\frac{1}{6}$	Ada Anak lk atau Cucu lk
		$\frac{1}{6}$ dan sisa	Ada Anak pr atau Cucu pr
		Sisa	Tidak ada Anak atau Cucu, tetapi ada Ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada Ahli waris lainnya
10	Nenek	0	Ada Ayah atau Ibu (untuk Nenek dari Ayah) Ada Ibu (untuk Nenek dari Ibu)
		$\frac{1}{6}$	Ada maupun tidak ada Ahli waris selain Ayah/ Ibu
		$\frac{1}{6}$ dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara lk kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2 x bagian Sdr pr kandung (jika ada Saudara lk dan Saudara pr kandung)
		dibagi rata	Saudara lk kandung lebih dari seorang
		= bagian Saudara seibu	Ahli waris: Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara seibu
12	Saudara pr kandung	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr kandung hanya seorang

		$\frac{2}{3}$	Saudara pr kandung lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan Saudara lk kandung (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
13	Saudara lk sebak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		dibagi rata	Saudara lk sebak lebih dari seorang
14	Saudara pr sebak	0	Ada: Ayah/ Anak lk/ Cucu lk (dari Anak lk)/ Saudara lk kandung/ Saudara pr kandung bersama Anak pr atau Cucu pr/ dua atau lebih Saudara pr kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara pr sebak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara pr sebak lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Saudara pr kandung

		Ashabah	Bersama Saudara lk sebakap (bagian perempuan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki) Bersama Anak pr atau Cucu pr
15	Saudara lk/ pr seibu	0	Ada: Ayah/ Anak/ Cucu/ Kakek
		$\frac{1}{6}$	Saudara seibu hanya seorang
		$\frac{1}{3}$	Saudara seibu lebih dari seorang (dibagi rata)

Keterangan: lk = laki-laki, pr = perempuan.³³

Tabel 2
Tabel Persamaan dan perbedaan
Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali Tentang
Bagian Waris Anak Laki-laki Dan Perempuan

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Yang menjadi Sumber hukum dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali adalah <ul style="list-style-type: none"> • Al-Qur'an • Hadis • dan Ijtihad 	Berbeda dalam penafsiran. Ayat –ayat waris

³³ *Ibid* h.331

2.	Hazairin dan Munawir Sjadzali berpendapat anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menerima warisan.	Untuk bagian yang didapat. <ul style="list-style-type: none"> • Hazairin 2:1 • Munawir Sjadzali 1: 1
3.	pada dasarnya baik Hazairin maupun Munawir Sjadzali berlandaskan pada hukum Islam.	Didasari atas latar belakang yang berbeda seperti <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang keluarga • Budaya • Dan tempat dimana kedua tokoh tersebut tinggal.

I. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Ahli waris

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kemudian menurut Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam

dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁴

2. Kelompok Ahli Waris

Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu

a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

3. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

4. Besarnya Bagian

Adapun mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa” Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 mengenai bagian yang didapat ayah” Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pada Pasal 178

a. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo thn 2007)h. 156

atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian

- b. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.³⁵

³⁵ *Ibid.* h.157